



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 06 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMERIKSAAN HASIL SELEKSI TERTULIS MANUAL
KONVENSIONAL CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Penetapan Tim Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di lingkungan KIP Kabupaten Pidie.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor : 02/PP.04.1-BA/1107/2023 tentang Penetapan Jadwal Ujian Tertulis Manual Konvensional Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 7 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSAAN HASIL SELEKSI TERTULIS MANUAL KONVENSIONAL CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

KESATU: Menetapkan Tim Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis Manual Konvensional Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.

KEDUA: Tugas dan wewenang Tim Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis Manual Konvensional Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

- a. Melakukan pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis Manual Konvensional Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie secara benar dan sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. memastikan pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis Manual Konvensional Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie dilakukan sesuai dengan yang tertera pada lembar jawaban yang diterima dari Pengawas Seleksi Tertulis;

- c. Tidak melakukan perubahan apapun terhadap Hasil Seleksi Tertulis Manual Konvensional Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie

KETIGA: Dalam melakukan tugasnya Tim Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis Manual Konvensional Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 10 Januari 2023

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE Nomor 06 TAHUN 2023
Tanggal 10 Januari 2023 tentang PENETAPAN TIM
PEMERIKSAAN HASIL SELEKSI TERTULIS
MANUAL KONVENSIONAL CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PEMERIKSAAN HASIL SELEKSI TERTULIS MANUAL
KONVENSIONAL CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Fuadi, S.Pd.I.	Ketua KIP Kabupaten Pidie	Pengarah
2.	Hendra Darmawan, S.Pd.I.	Anggota KIP Kabupaten Pidie	Pengarah
3.	Samsul Bahri, S.H.	Anggota KIP Kabupaten Pidie	Pengarah
4.	Sri Wahyuzha, S.Pd.	Anggota KIP Kabupaten Pidie	Pengarah
5.	Muhammad Ali	Anggota KIP Kabupaten Pidie	Pengarah
6.	Rahmah Harianti, S.E., M.Si.	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
7.	Neti Saparita, S.H., M.H.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Sekretaris
8.	Zulfan, SE	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Anggota
9.	Saiful Amri, SH	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Anggota
10.	Ikhlasul Amal Zein, SH	Staf Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
11.	Muhammad Irfan, ST	Satuan Pengamanan/PPNPN	Anggota
12.	Rizki, SH	Satuan Pengamanan/PPNPN	Anggota
13.	Makmurullah	Satuan Pengamanan/PPNPN	Anggota
14.	Herizal, SH	PPNPN	Anggota
15.	Herman, A.Md	PPNPN	Anggota
16.	Khairul Azmi, A.Md	PPNPN	Anggota
17.	Yuliati, A.Md	PPNPN	Anggota
18.	Iswandy Harrianto, ST	PPNPN	Anggota
19.	Irwandi	PPNPN	Anggota
20.	Wardinur	PPNPN	Anggota

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE, *fu*

